

Antara Kekayaan dan Kesederhanaan Dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam: Peran Harta Pada Pembentukan Karakter Pendidikan Islam

Ahmad Wahyudi Zein^{1*}, Maura Faradita², Mhd Khairul Anhar Nasution³, Yeni Yolanda Simatupang⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Korespondensi Penulis: Khairulanhar1234@gmail.com*

Abstract. Experts say that human fundamentals, including the role of the economy, must form the foundation of educational philosophy and practice. Education is both a human need and a symptom. In the sense that without education, a person cannot be considered a true human being and cannot carry out their role as a valuable human being in their daily life. Creating a flawless Muslim human being in the sense of *al-insan al-kamil*—that is, a person who is constantly *istiqomah* and continuously proficient in using their bodily and spiritual abilities to always submit to and obey Allah SWT—is the ultimate goal of the Essence of Humanity program in Islamic education

Keywords: *Treasure, Economic Philosophy, Islamic Education*

Abstrak. Para ahli berpendapat bahwa hakikat manusia, termasuk peran ekonomi, harus menjadi landasan filsafat dan praktik pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sekaligus gejala. Dalam artian, tanpa pendidikan, seseorang tidak dapat dianggap sebagai manusia sejati dan tidak dapat menjalankan perannya sebagai manusia yang bernilai dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan konsep *al-insan al-kamil* dengan benar, yakni senantiasa *istiqomah* dan senantiasa cakap ketika menggunakan kemampuan fisiknya dan rohaninya untuk selalu patuh dan taat kepada Allah SWT, merupakan tujuan akhir dari program Hakikat Kemanusiaan dalam pendidikan Islam

Kata Kunci: Harta, Filsafat Ekonomi, Pendidikan Islam.

1. PENDAHULUAN

Jika ditanya mengenai kekayaan, kekayaan termasuk komponen penting dalam kehidupan manusia. Aktivitas ekonomi seperti, produksi, konsumsi, dan distribusi, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena ketiga aktivitas ekonomi ini, manusia selalu terdorong untuk memperoleh dan memanfaatkan kekayaannya. Pemikiran seseorang memiliki dampak yang signifikan terhadap cara mereka memperoleh dan menggunakan kekayaan dalam ketiga aktivitas ekonomi ini, yang pada gilirannya memengaruhi cara mereka mengalokasikan dan menggunakan kekayaan mereka. Pertanyaan mengenai keberadaan ekonomi Islam sering diajukan, terutama oleh mereka yang tidak setuju dengan perkembangan bidang ini sebagai bidang yang berbeda.

Keberadaan Ekonomi Islam merupakan bagian dari ketentuan integritas agama Islam. Islam harus ditaati secara *kaffah* (ungkapan dari Al-Qur'an yang berarti lengkap dan tanpa cela). Islam mengharuskan pemeluknya untuk mengamalkan keimanannya dalam setiap aspek kehidupan. Jika ekonomi telah menjadi Islamisasi teori dan praktik di segala bidang, maka kemungkinan besar hal itu akan terhapuskan. Penyisipan kata Islam di belakang kata ekonomi

untuk menciptakan ungkapan ekonomi Islam merupakan upaya untuk mengadaptasi konteks sosial kontemporer yang masih membutuhkan simbol-simbol. Akan tetapi, ekonomi Islam dikaitkan sebagai sebuah doktrin yang merupakan sebuah keyakinan religius pada umat yang hakikatnya mengaplikasikan pendekatan juga strategi yang dipilih dan diterapkan oleh manusia tersebut dalam kehidupan ekonominya dan dalam rangka memecahkan setiap permasalahan dunia nyata yang dihadapinya

Misalnya, ada seseorang yg melaksanakan salat lima waktu secara khusus, konsisten, dan teratur dilarang menggunakan narkoba atau alkohol, berjudi atau bahkan asyik dengan berkhayal, juga terlibat dalam aktivitas yang melibatkan riba, bunga, atau hal lain yang berakibat diri bisa terluka bahkan manusia lainnya. Namun, pada praktiknya, banyak masyarakat yang terjebak dalam lingkaran ini. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini kami akan medeskripsikan penjelasan atas pertanyaan, "Bagaimana Islam memandang kekayaan dan posisinya?" ditulis ulang untuk contoh ini. Dari sudut pandang filsafat ekonomi Islam, bagaimana penggunaan kekayaan?

Konsep Harta

Secara etimologi, kekayaan diartikan dalam bahasa arab adalah *al-maal*, yang berarti condong, tidak tegak lurus, dan miring. Mengenai bahasa, menurut mazhab Hanafi, uang adalah sesuatu yang dinikmati orang dan karenanya dapat dibutuhkan dan disimpan. Menurut fuqaha, kekayaan terdiri dari dua komponen: 1. Unsur eksistensi (*aniyah*), yang menunjukkan bahwa kekayaan tersebut memiliki eksistensi sejati (*a'yan*); ini termasuk keuntungan berupa kekayaan karena kemampuan untuk menjaga dan memelihara rumah dengan baik. 2. Kebiasaan (*urf*), merujuk pada objek yg dianggap berharga oleh sebagian atau seluruh manusia. Dalam situasi ini, jika kita sebagai insan ingin menjalankan sesuatu, pasti menginginkan keuntungan-keuntungan, baik yang nyata (*madiyah*) bahkan tersembunyi.

Sebagian peneliti mendefinisikan kekayaan sebagai sesuatu yang secara alami diinginkan oleh manusia, terlepas dari apakah mereka akan memberikannya atau menyimpannya. Pandangan lain menyatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat material, berharga, dan dimiliki bersama oleh manusia dianggap sebagai kekayaan (*a'in*).

Pandangan Wahbah Zuhaily mengenai, Kekayaan adalah salah bagian yang bisa mendatangkan keharmonisan dengan diperoleh manusia melalui kerja keras (*fi'il*); termasuk harta benda atau aset seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya.

Menurut tafsir di atas, dapat didefinisikan arti dari kekayaan, antara lain: Pertama, bagian yang dapat memuaskan keinginan manusia, baik yang nyata maupun yang metafisik,

sehingga memberikan kebahagiaan dan ketenangan batin. Kedua, sesuatu yang harus dapat dicapainya. Menurutnya, harta (*al-maal*) tidak dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang belum dimiliki, seperti ikan di sungai dan lautan atau barang tambang yang berada jauh di dalam bumi

Manusia memiliki aspek fisik dan nonfisik yang memungkinkannya memenuhi kedua kebutuhan tersebut. Tubuh dan kelima inderanya merupakan unsur fisik, sedangkan pikiran merupakan unsur nonfisik. Kedua unsur ini sama-sama saling bergantung. Sama halnya dengan tubuh yang tidak dapat berfungsi tanpa pikiran, tubuh harus bertindak sebagai pelaksananya agar pikiran dapat terwujud. Sementara itu, berikut definisi kekayaan menurut Ash-Shiddiey:

1. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia manusia dan dapat diolah (*tasharauf*) dengan usaha.
2. Sesuatu yang bisa dimiliki, baik semua orang maupun sebagian orang saja.
3. Objek yang dapat diperjualbelikan secara sah.
4. Sesuatu yang memiliki nilai (harga) dan potensi kepemilikan, seperti sebutir beras, yang dapat dimakan, dimanfaatkan, dan disimpan oleh manusia. Meskipun demikian, sebutir beras tidak dianggap sebagai bagian dari harta karena menurut pendapat *Urf*, tidak memiliki nilai.
5. Sesuatu yang bersifat material. Bahkan ketika sesuatu tidak berwujud, itu tidak dianggap sebagai harta. Manfaat, misalnya, tidak dianggap sebagai harta karena sifatnya yang tidak berwujud.
6. Sesuatu yang dapat digunakan saat dibutuhkan dan disimpan untuk jangka waktu yang lama atau pendek.

Lebih lanjut, Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa harta adalah frasa yang merujuk pada sesuatu selain manusia yang memiliki nilai, dapat dipegang, dipelihara, dan dipindahtangankan. Alasan tambahan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Manusia adalah benda berwujud, bukan harta. 2) Karena umat Islam tidak diperbolehkan untuk mempertukarkan babi, maka mereka tidak dianggap sebagai harta. 3) Sebutir beras bukanlah harta karena, menurut *urf* (adat), ia tidak memiliki nilai (harga)

Pandangan Hanafiyah menyatakan bahwa karena uang merupakan sesuatu yang bisa disimpan berupa wujud manajerial, maka uang bukan termasuk hal-hal seperti hak dan manfaat yang bersifat immaterial bahkan tidak dapat dipertahankan. Pandangan ini mensyaratkan adanya komponen-komponen berikut, yang disebut sebagai (*al-maal*):

1. Mempertimbangkan kepemilikan, penyimpanan, dan pengendalian, seperti tanbung yang berisikan udara
2. Sesuatu yang dapat digunakan secara bertanggung jawab seperti daging mati atau pakaian yg sudah tidak layak pakai tidak bisa diartikan menjadi bagian dari kekayaan jika keuntungan awalnya tidak diperoleh.
3. Sebutir beras atau setetes air tidak dapat dianggap *al-maal*; sebaliknya, keuntungannya semestinya lebih ke universal atau mendapatkan respon yang baik di lingkungan sehari-hari. Mungkin ada keuntungan jika hal-hal ini ada dalam jumlah besar.

Pandangan Anas Zarqa , ada dua syarat yang mesti dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap *al-maal*: 1) Sesuatu itu harus nyata dan dapat disentuh. 2) Orang-orang pada umumnya berupaya memperoleh sesuatu yang berharga dan bisa saja dicuri atau dimiliki orang lain.

Elemen Dan Posisi Harta

Salah satu cara untuk menemukan kepuasan dalam hidup adalah menjadi kaya yg merupakan defenisi dari harta. Berikut ini dijelaskan unsur-unsur dan peran harta :

1. Kompen Harta

Berdasarkan pandangan ilmuan fiqh, ada dua komponen atau aspek harta, '*aniyah* dan '*urf*. Faktor '*aniyah* merupakan keharusan bagi eksistensi manusia dalam realitas (*a'yan*). Meskipun termasuk dalam hak milik, namun keuntungan dari rumah yang terawat baik tidak termasuk harta.

Segala sesuatu yang oleh sebagian atau seluruh manusia dianggap sebagai harta adalah "*unsur urf*". Manusia tidak akan peduli terhadap sesuatu kecuali jika ia menginginkan manfaatnya, baik ma'nawiyah maupun madiyah.

2. Posisi Harta

Harta merupakan perhiasan hidup, menurut Al-Qur'an, yang merupakan firman Allah.

﴿أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*(QS. AL-Khaf:46)

Allah SWT juga berfirman:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرَّتِ ذَلِكَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ ﴿١٠﴾

Artinya: *Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.*(QS.AL.Imran :14). Terdapat juga pada surat Adh-Duha ayat 8 dimana Allah berfirman,

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

Artinya: *Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan?*

Harta benda merupakan ujian sekaligus perhiasan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan firman Allah:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: *Ya, anak-anak dan hartamu hanyalah ujian (bagimu). Di sisi Allah ada pahala yang besar.* (QS. At-Taghabun:15)

Ketika Rasulullah melihatnya, beliau bersabda: *"Waspadalah orang yang membuat dinar" (dirham, toga, atau upah pelayan pakaian). Ketika diberi, ia merasa bangga; ketika tidak diberi, ia menjadi tidak rasional. Diharapkan ia terluka dan jatuh sakit, tetapi jika ia tidak beruntung, tidak akan ada jalan keluar."* (HR. Tarmizi). *"Terkutuklah orang yang menjadi pelayan dirham,"* menurut hadits lainnya. (HR. Tirmidzi)

Harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sebagaimana yang tertera dalam ayat-Nya berikut ini:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: *Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Baik yang kamu ungkapkan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati, niscaya Allah akan menjelaskannya kepadamu. Siapa yang Dia kehendaki, Dia ampuni; siapa yang Dia kehendaki, Dia siksa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*(QS-Al-Baqarah :284)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

Artinya: *"Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai-Nya," baik orang Kristen maupun Yahudi menyatakan. "Mengapa Allah menghukummu karena pelanggaranmu?" Sebaliknya, kamu adalah salah satu spesies manusia yang Dia ciptakan.*

Siapa pun yang Dia pilih untuk dihukum, Dia juga memilih untuk mengampuni. Kerajaan surga, bumi, dan segala sesuatu di antaranya adalah milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada-Nya". (QS. Al-Maidah:18)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: *Kerajaan langit, bumi, dan segala isinya hanyalah milik Allah. Dia-lah yang menguasai segalanya.* (QS. Al-Maidah:120)

Suhendi menjabarkan petikan di atas sebagai berikut:

- 1) Manusia bukanlah satu-satunya pemilik harta Allah, melainkan mereka dibatasi oleh hak-haknya, sehingga mereka wajib menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan mereka untuk zakat dan bentuk-bentuk ibadah lainnya.
- 2) Masyarakat, melalui wakil-wakilnya, dapat mengukur bagaimana memanfaatkan kekayaan demi kemakmuran bersama.
- 3) jika pemilik memperoleh ketidakseimbangan yang dapat dibenarkan, kekayaan pribadi dapat digunakan untuk kemaslahatan umum.

Kepentingan pribadi diperhitungkan di samping kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan berikut ini termasuk:

- 1) Masyarakat tidak boleh merugikan orang lain atau masyarakat, dan tidak boleh mencampuri atau mengganggu kepentingan individu.
- 2) Pemilik manfaat dapat mengalihkan hak kepemilikan pada seseorang yang ingin dialihkan dengan menjual, menghibahkan, dan cara-cara lain karena hal itu terikat pada harta miliknya.
- 3) Secara teori, manfaat dimiliki selamanya dan tidak tunduk pada batasan waktu

Kebutuhan Manusia akan Harta

Islam memandang manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan dan perilaku bawaan. Salah satu kecenderungan tersebut adalah keinginan untuk memiliki, yang memotivasi manusia untuk bekerja keras dan membangun sesuatu. Kita pasti pernah tahu tentang ungkapan seperti "sebaik-baiknya tangan yaitu tangan yg diatas daripada tangan di bawah", "seseorang yg memiliki keimanan yg kuat lebih baik daripada keimanan yg rapuh", "membawa sesuatu selagi halal sangat bagus daripada meminta", dan sebagainya. Meskipun skenario dunia saat ini menuntut etos kerja yang tidak hanya teliti, ulet, dan loyal, tetapi juga akan selalu seimbang dengan nilai-nilai Islam, yg mana banyak kita lihat ketidaksesuaian perilaku dengan kenyataannya dari hal-hal tersebut. Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang

pengakuan terhadap kecenderungan ini, firman Allah SWT dalam QS. Al-Fajr:

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ۖ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝١٩

Artinya: *Mengkonsumsi harta warisan dengan cara mengombinasikan barang halal dan haram, serta terlalu mengagumi kekayaan.* (QS.A;-Fajr :19-20)

Dalam hal ini, Islam memandang kepemilikan pribadi sebagai berikut:

1. Memahami serta menjaganya.
2. Memahami sekaligus menegakkan kepemilikan pribadi serta menegakkannya.
3. Berbeda dengan mazhab kapitalis yang hanya melepaskan kendali dan membiarkannya tanpa ikatan apa pun, Islam mengakui dan menghormati hak milik.
4. Penghormatan terhadap hak milik tampak jelas dalam pengamatannya terhadap hak milik, yang merupakan prasyarat bagi hak milik.
5. Berikut ini adalah contoh-contoh penghormatan terhadap hak milik:
 - a. Menurut Syariah, salah satu dari lima tujuan yang perlu dilindungi dan ditegakkan adalah harta benda. Agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda adalah lima tujuan tersebut.
 - b. Syariah melarang siapa pun untuk melanggar segala jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta benda.

“Darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah hal-hal yang wajib kamu jaga hingga kamu bertemu dengan Tuhanmu, sebagaimana mulianya hari dan bulan ini di negerimu,” sabda Nabi SAW saat haji Wada. Perhatikanlah ini: *Aku belum mengucapkannya, ya Allah, maka perkenankanlah Engkau melihatnya.”* *“Semua kaum muslimin diharamkan kehormatan, harta, dan darahnya bagi muslim lainnya,”* Menurut hadits lainnya. Syariah membahas persyaratan-persyaratan terperinci yang berkaitan dengan berbagai jenis pelanggaran selain memberikan ketentuan-ketentuan dalam nash-nash yang sangat umum.

Mencuri juga perbuatan yang diharamkan dalam islam, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٣٨

Artinya: *Laki-laki dan perempuan yang mencuri dihukum dengan dipotong kedua tangannya sebagai tanda dari Allah dan sebagai hukuman atas perbuatannya. Allah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa.* (QS.Al-Maidah:38)

Islam tidak hanya melarang pencurian dan konsumsi yang tidak adil, tetapi juga penggunaan harta orang lain untuk keuntungan sendiri (*ghasab*). Dijelaskan bahwa *ghasab* adalah terkutuk dan tidak menikmati rahmat Allah. *"Barangsiapa yang merampas yg menjadi*

bagian orang Muslim tidak dengan izin, maka di kemudiann hari akan dihapadkan kepada Allah, dan Allah murka kepadanya," kata Nabi terkait masalah ini.

Lebih jauh, hukum Islam mengamanatkan bahwa harta yang tidak sah harus dikembalikan atau diganti jika dirusak. Jika harta yang dicuri adalah tanah milik orang lain yang digunakan untuk konstruksi atau penanaman, maka tanaman dan bangunan harus disingkirkan sebelum mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik aslinya. Namun, tidak berlaku terhadap keringanan untuk *ta'zir* karena harus dijatuhkan kepada pelaku *ghasab*, yang ditentukan oleh hukuman Negara untuk tujuan pendidikan. Terdapat dua faktor hak kepemilikan pada islam, antara lain:

1. Posisi uang juga perlakuan berlebihan terhadapnya, bisa membahayakan kesehatan mental pemiliknya.
2. Kemiskinan dan faktor-faktor yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan seseorang dan banyak orang lainnya. Sumber kekuatan dan kemegahan jiwa seseorang akan terhapus oleh kemiskinan, yang akan membuatnya hina dan rendah. Hal itu juga dapat membawanya kepada perbuatan yg mengarah pada dosa kecil maupun besar. *Ya Allah! Lindungilah aku dari kemiskinan dan kekufuran*, Rasulullah berdoa, dengan demikian memohon perlindungan dari kemiskinan.

Dalam doa tersebut, kemiskinan dan kekufuran saling terkait, dan sangat jelas bagaimana kemiskinan dapat membahayakan jiwa seseorang. Untuk memerangi kedua jenis ancaman ini, Islam mengatur hak-hak properti, antara lain:

1. Islam menetapkan standar yang tepat untuk nilai-nilai kelahiran. Dinyatakan bahwa keunggulan manusia didasarkan pada moralitas dan tindakan, bukan pada kemakmuran materi
2. Dinyatakan bahwa umat Islam dipercaya sebagai khalifah dan pengelola uang, dan bahwa keinginannya semata-mata untuk meningkatkan dan menyumbangkan kekayaan itu, bukan untuk menimbun dan mengendalikannya
3. Islam menekankan referensi untuk mendapatkan harta, menuntut supaya referensi yg diberikan ini menghasilkan manusia yang bermanfaat, dan melarang penggunaan yg berlebihan
4. Dalam agama Islam mengamanatkan agar kepemilikan diri dialihkan pada orang lain selain orang yg dimaksud, khususnya bagian wajib untuk menafkahi anggota keluarga, pasangannya, dan kerabat lainnya yang membutuhkan, serta membayar zakat
5. Islam menganjurkan kerangka kerja yang terorganisasi dalam urusan bisnis untuk mencegah orang saling menganiaya

Urgensi dan Faedah dari Harta

Orang memelihara harta karena mereka membutuhkan manfaatnya. Harta memiliki berbagai tujuan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Suhendi menyebutkan beberapa tujuan harta antara lain:

1. Membantu mendorong kesempurnaan dalam beribadah (*mahdah*), karena ibadah memerlukan beberapa sarana, antara lain hibah, zakat, sedekah, kain penutup aurat saat shalat, dan dana haji.
2. Memperkuat keimanan dalam bertakwa kepada Allah, karena kemiskinan cenderung mengarah kepada kekufuran, dan kepemilikan harta benda dimaksudkan untuk memperkuat ketaatan kepada Allah.
3. Melanjutkan keseharian pada era zaman yg sekarang ke zaman yang lain,
4. Rasulullah SAW bersabda, "*Bukanlah orang yang baik jika ia meninggalkan urusan dunia untuk urusan akhirat dan orang yang meninggalkan urusan akhirat untuk urusan dunia, hingga ia menyeimbangkan keduanya. Karena urusan dunia adalah untuk mengantarkan manusia menuju akhirat*" (HR.Bukhari) agar tercipta keselarasan dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.
5. Untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, karena jika tidak ada biaya, akan sulit untuk memperolehnya. Misalnya, seseorang tidak memiliki cukup biaya untuk kuliah.
6. Untuk berperan sebagai majikan dan pembantu dalam kehidupan. Hidup berdampingan antara orang yg memiliki kemewahan dan seseorang yang berkecukupan juga adanya keterkaitan satu sama lain untuk menciptakan manusia sejahtera dan berkecukupan.
7. Setiap orang berbeda dan memiliki kebutuhan yang berbeda, maka persahabatan harus dibina. Untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, persahabatan terbentuk melalui hubungan dan percakapan. Dengan demikian, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr (59):7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa konflik) yang diberikan Allah kepada Rasulullah dari berbagai bangsa, adalah untuk kemaslahatan Allah, Rasul, keluarga (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. (Maka) agar harta itu dibagikan di antara kamu dan orang-orang kaya. Sebagaimana yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Jangan lakukan setiap yg dikatakannya tidak boleh kamu lakukan.

Berimanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyiksa manusia dengan amat keras. (QS. Al-Hasyr (59):7)

Tinjauan Pemanfaatan Aset dari Sudut Pandang Ekonomi Islam serta Dampaknya terhadap Aset Edukasi sebagai Amanah

Teori kekayaan terkait dengan makna juga posisinya mendeskripsikan kehidupan umum di mana kekayaan dapat berada. Harta yang nikmat dan hijau akan menjadi berkah bagi orang yang benar dalam cara mendapatkannya. Menurut banyak riwayat, kekayaan pada hakikatnya adalah suatu kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan agama dan dunia. Dengan demikian, dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang melarang kita untuk mengejar harta dengan mengorbankan rezeki. Namun, harta juga bisa menjadi racun. Hasrat untuk memiliki, bahkan menumpuk harta, merupakan penyakit kanker yang ada di dalam hati manusia. Harta yang berlebih terkadang justru dapat merusak, bukan mendatangkan manfaat.

Jika memperhatikan penggalan ayat pada penjelasan sebelumnya pada QS. Al-Hasyr ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Jika dikaitkan dengan surah As-Syura ayat 27

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِّلُ بَقْدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

Artinya: Tidak diragukan lagi, hamba-hamba Allah akan melampaui batas-batas duniawi mereka jika Dia memberi mereka makanan. Akan tetapi, Dia menggunakan ukuran (tertentu) untuk merendahkan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui dan Maha Melihat keadaan hamba-hamba-Nya. (QS. As-Syura: 27)

Kita diyakinkan bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah melalui ayat kedua yang dapat dipahami di atas. Kekayaan yang tidak mencukupi mungkin masih dirasakan oleh sebagian orang. Kekayaan selalu memiliki tempat di hati manusia. Mengemis telah dilarang keras oleh agama sebagai cara untuk memperoleh kekayaan. Efek negatif dari meminta-minta telah dibahas secara luas. Meskipun mereka tidak dipaksa, banyak orang tidak malu untuk meminta karena mereka mencintai kekayaan dan pikiran mereka terus bekerja untuk menambahnya. Dengan hanya menggerakkan lidah mereka, orang dapat memperoleh kemakmuran tanpa harus melakukan banyak upaya.

Mirip dengan pentingnya air bagi kehidupan. Kehidupan tidak akan bertahan tanpa air. Meskipun demikian, air harus dihindari jika dokter menyarankan bahwa air dapat menimbulkan risiko bagi pasien. Secara umum, uang yang berlebihan akan mengakibatkan berbagai kerugian. Pasalnya, dampak negatif uang dapat dengan mudah memengaruhi orang-

orang yang berhati kotor. Kenyataannya, banyak orang yang mengembangkan berbagai penyakit, termasuk sifat kikir, iri hati, arogansi, iri hati, pamer, dan membanggakan diri sendiri. Semakin banyak kekayaan yang dimilikinya, semakin banyak pula yang dicarinya, jika hasrat untuk mendapatkan kekayaan telah tertanam dalam hatinya.

Berdasarkan kedua ayat di atas, Allah SWT menyatakan bahwa hawa nafsu merupakan sumber cinta kepada wanita, anak, harta benda berupa emas dan perak, hewan ternak. Seperti yang dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 14-17. Imam Ghazali berpadangan, berlebihan pada hawa nafsu disebut dengan *isyq* (cinta yang berlebihan), yaitu rusaknya hati karena tidak memiliki akal. Mengurangi waktu untuk mengamati dan mengendalikannya sangat penting untuk mengobatinya sejak dini. Hati akan lebih rentan terhadap hawa nafsu jika pengobatannya terlambat, sehingga akan lebih sulit untuk menghilangkannya. Jika gairah seseorang terhadap topik-topik tersebut telah diambil alih, maka urusan duniawi dan keagamaannya akan terganggu. Mirip dengan menunggang kuda, berada di lingkaran tersebut sangatlah senang, namun berputar ketika mencapai pintu dan berusaha melakukannya sangat sulit jika Anda hanya menunggangi seekor kuda. Akibatnya, emosi kita seharusnya tidak terlalu menyukai kekayaan sejak awal.

Oleh karena itu, kenikmatan hakiki di dunia dan akhirat jauh berbeda jika dibandingkan dengan kenikmatan yang datang dari keridhaan Allah SWT. Semua harta benda itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan di dunia ini, sebagaimana telah Allah ingatkan kepada kita. Al-Qur'an pun berulang kali mengingatkan kita dengan berbagai cara, termasuk menegur manusia yang mengejar dunia dan selalu mengutamakan dunia daripada akhirat. Alam semesta ini hanyalah sebuah kebohongan, agar kita dapat memahami hakikatnya yang sebenarnya. Bahwa se gala sesuatu di dunia ini ada hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hanya bersifat sementara. Karena bumi bukanlah rumah yang kekal, maka bumi tidak dapat dicintai.

Untuk mendukung penjelasan diatas terdapat kaidah fiqh sebagai berikut:

عَسْتَيْتَا قَاضٍ إِذَا رَأَى مَالًا

Artinya: *Sebaliknya, jika suatu kasus luas, hukum menjadi sempit, dan jika suatu kasus sempit, hukum menjadi luas.*

Harta merupakan komoditas yang sangat berharga, menurut hukum fikih, tetapi memiliki lebih banyak uang tidak selalu berarti bahwa seseorang bebas untuk membelanjakannya. Jika Allah tidak menetapkan tasharruf, maka tidak diperbolehkan, dan jika Allah melarangnya, maka tidak dilarang. Kita mengetahui bahwa keduniawian, atau tasharruf, pada hakikatnya "diperbolehkan". asalkan hukumnya dapat diterima (*jaiz*). Jika ada larangan,

maka ia mengubah perundang-undangannya. Yang awalnya halal bisa menjadi "haram" dan "makruh" jika dilarang. Jika tidak terdapat hukuman atau pembenaran agama, maka ia kembali kepada hukum dasarnya, "HALAL". Menurut QS. Al-Baqarah: 29, "Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di bumi untukmu." "Dan Dia telah menundukkan bagimu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi (sebagai suatu rahmat)" (QS. Al-Jatsiyah: 13) Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu dan menundukkannya sebagai suatu nikmat bagi manusia, lalu kemudian mengharamkannya bagi manusia juga? Karena Allah hanya mengharamkan hal-hal tertentu, maka definisi agama tentang haram sangat terbatas, sedangkan definisi halal cukup luas. Prinsip tasharruf lebih menekankan pada kebolehan yang mendahului "larangan" dan larangan yang mendahului "perintah." Selama belum ada bukti yang mendukung atau berlandaskan Islam, maka status hukumnya tetap tidak berubah. Selama belum memahami kaidah ini secara menyeluruh, maka harus memahaminya dengan benar terlebih dahulu. Sebab, banyak orang yang beragama melakukan kesalahan karena tidak memahami hukum. Tindakan selanjutnya akan jauh lebih tidak benar jika Anda melakukan kesalahan sejak awal. Jalan yang menyimpang dari rel yang benar adalah jalan yang paling jauh. Ternyata tasharruf Anda sendiri semakin terbatas jika semakin kaya Anda.

Menurut filsafat ekonomi Islam, pemanfaatan harta benda pasti tetap menjadi bagian dalam salah satu dari lima komponen asas manfaat kekayaan atas benda, antara lain:

1. Halal: Asas ini mengharuskan manusia untuk hanya mengonsumsi makanan yang baik (tidak membahayakan bagi anak yang belum lahir) dan halal (tidak membahayakan).
2. Kualitas Fisik: Asas ini merupakan bagian integral dari definisi tauyib (baik, bersih, bermutu, dan bergizi) dan dikaitkan dengan kebersihan, keindahan, gizi, dan mutu barang.
3. Kesederhanaan; yang dimaksud di sini adalah tidak terlalu rumit (ishraaf). Tubuh dapat terpengaruh jika tidak cukup makan, dan jiwa niscaya akan memengaruhi perut jika terlalu kenyang.
4. Dermawan: Atas kedermawanan Allah SWT, manusia dapat makan dan minum tanpa prasangka atau kepentingan pribadi. Karena masih terdapat orang tidak makan juga minum, maka sebaiknya harus menyisihkan makanan yang tersedia dan kemudian membagikannya kepada mereka yang paling membutuhkan.
5. Akhlak: Meskipun Allah SWT menyediakan makanan dan air untuk keberlanjutan kehidupan, umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat dan mengucapkan nama-Nya ketika lagi makan dan siap makan guna menegakkan fondasi akhlak dan spiritual.

Dengan mengikuti kelima panduan ini, Robby akan merasakan kehadiran Tuhan saat kebutuhan fisiknya terpenuhi. Seorang Muslim dapat menghentikan dan bahkan membalikkan tren materialisme jika ia mematuhi kelima aturan yang disebutkan dengan ketat.

Konsep Manusia dan Implikasi Harta Bagi Pendidikan Islam

Aspek ekonomi normatif (nilai) dan positif (fakta) dipisahkan, menurut Paul A. Samuelson . Menurut bagian ekonomi yang berguna yang menjelaskan fakta dan sikap ekonomi, misalnya, apa yang menyebabkan kemiskinan? Bagaimana keadaan ekonomi pada negara? Ini adalah pertanyaan berbasis fakta. Di sisi lain, komponen ekonomi normatif berurusan dengan moralitas dan nilai-nilai. Misalnya, haruskah orang miskin menerima bantuan keuangan dari pemerintah? Berapa biaya gaji karyawan yang dipekerjakan? Meskipun masalah ini dapat didiskusikan, mereka mungkin tidak akan pernah diselesaikan dengan mempertimbangkan fakta dan sains.

Manusia memerlukan pendidikan, dan pendidikan merupakan suatu gejala. Dalam artian, tanpa pendidikan, seseorang tidak dapat berkembang menjadi manusia sejati dan mampu menjalankan kedudukannya sebagai manusia yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Manusia hanya dapat dijadikan lebih beradab dan berperikemanusiaan melalui pendidikan.

Para ahli berpendapat bahwa ide-ide mendasar tentang manusia, khususnya peran ekonomi, harus menjadi dasar teori dan praktik pendidikan. Beberapa komponen penting kerangka pendidikan Islam tampak jelas dari beberapa uraian yang disebutkan, khususnya:

- a. Prinsip fitrah Islam mengamanatkan bahwa pendidikan Islam berupaya untuk meningkatkan hubungan manusia-Allah, yang berarti bahwa kurikulum harus membimbing siswa menuju tauhid
- b. Manusia adalah spesies "historis" dengan berbagai potensi, yang berfungsi sebagai hamba Allah (*'abid*), dan mewakili-Nya di bumi (*khalifah*). Dalam keadaan seperti ini, pendidikan Islam harus bertujuan untuk memaksimalkan potensi manusia. Realisasi potensi ini tidak diragukan lagi diantisipasi pada aktivitas sehari-hari, baik menjadi khalifah ataupun hamba Allah
- c. Manusia memiliki komponen material dan non-material. Dengan demikian, gagasan ini mengharuskan pengembangan kedua komponen tersebut menjadi bagian dari konsep pelatihan manusia

Melalui pendidikan, manusia diharapkan memperoleh ilmu pengetahuan, dan dengannya, manusia diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan sejumlah penelitian, terbukti bahwa efektivitas pendidikan memengaruhi pertumbuhan

ekonomi dengan menciptakan kesempatan bagi manusia untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan kesehatannya, sehingga manusia dapat bekerja lebih efisien baik secara individu maupun kelompok. Tersirat bahwa kualitas hidup seseorang meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan. Dalam konteks ekonomi nasional, tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan suatu negara meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas hidupnya.

2. KESIMPULAN

Teori ekonomi Islam yang dikenal dengan istilah "Antara Kaya dan Miskin" membahas tentang pemanfaatan pengaruh. Surah al-Taubah ayat 103 menyatakan bahwa tashruf harta pada dasarnya adalah metode pembersihan harta dari kotoran. Jika harta tidak tashruf menurut kaidah infaq, shodaqoh, wakaf, dan zakat, maka ia seperti memiliki "kotoran" yang tersisa yaitu hak-hak orang lain yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Soal Ad-Dzariyat: 19. Karena hartanya, maka ia akan masuk dalam golongan yang hina. Menciptakan manusia muslim yang sempurna dalam arti *al-insan alkamil* seorang yang senantiasa dan terus menerus mampu menggunakan kemampuan jasmani dan rohaninya untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah SWT merupakan komitmen yg terdapat pada kurikulum Hakikat Makhluk pada pendidikan Islam. Salah satu contoh nyata bagaimana pendidikan Islam berbeda dari praktik pendidikan yang sebenarnya adalah ketika ia menghiraukan komitmen diri, peran, juga akan pentingnya diciptkannya manusia ini.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, A. (2003). Memahami paradigma baru pendidikan nasional dalam undang-undang SISDIKNAS. Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag.
- Ash-Shidiqy, H. (1984). Pengantar fiqh muamalah. Bulan Bintang.
- Basri, F., & Munandar, H. (2009). Lanskap ekonomi Indonesia. Kencana Prenada Group.
- Fattah, N. (2004). Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya.
- Hendi, S. (2008). Fiqh muamalah. Raja Grafindo Persada.
- Irianto, A. (2013). Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa. Kencana.
- Uha, I. N. (2002). Fikih muamalah klasik dan kontemporer, hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial. Ghalia Indonesia.
- Zainuddin, & Nasir, M. (2010). Filsafat pendidikan Islam. Cita Pustaka Media Perintis.
- Zuhaily, W. (1989). Al-Fiqh Islami wa adilatuhu (Vol. IV). Dar Fikr.